

## ABSTRAK

ROUZY SITORUS<sup>1</sup>

H. ZAINUDDIN, S.H., M.H.<sup>2</sup>

LIZA AGNESTA KRISNA, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Itu berarti LAPAS hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman berupa hilang kemerdekaan. Kasus yang terjadi di Langsa dimana seorang tahanan telah melarikan diri dari tahanan LAPAS Kelas IIB Langsa. Kasus pelarian narapidana ini melibatkan sipir atau pegawai LAPAS yang sedang bertugas dengan kelalaian atau sengaja meninggalkan kunci di salah satu sel tahanan. Dari perbuatan yang dilakukan tersebut dipersangkakan bahwa sipir tersebut melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap penguasa umum dimana sipir tersebut adalah sebagai komandan jaga di LAPAS Kelas IIB Langsa.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas LAPAS yang membiarkan narapidana melarikan diri, untuk mengetahui faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri dan untuk upaya penanggulangan keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah penelitian dimana peneliti langsung kelapangan dan juga mengutip dari buku-buku atau referensi lain yang berhubungan dengan tulisan misalnya dari undang-undang, jurnal, dan sumber lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas LAPAS yang membiarkan narapidana melarikan diri diatur dalam KUHPidana Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan diatur dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436. Terhadap tersangka yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari LAPAS Kelas II B Langsa, dipersangkakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau kejahatan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426. Faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri adalah faktor setia kawan, Menurut pengakuan tersangka, bahwa tersangka tidak membantu melarikan diri narapidana, tetapi tersangka hanya mengizinkan narapidana pulang ke rumahnya untuk menjenguk anak dan istrinya, faktor Kesempatan, adanya kesempatan yang diberikan petugas LAPAS, sehingga memudahkan narapidana tersebut melarikan diri dengan kepercayaan yang diberikan petugas LAPAS, dan faktor kelalaian yang terjadi mengakibatkan narapidana melarikan diri. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal supaya kejahatan terjadi tidak terulang lagi, dalam arti memberikan efek jera kepada sipir-sipir yang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan tersangka. Memberikan pembinaan kepada para sipir untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengajukan penambah lagi personil pegawai LAPAS, supaya rasio antara sipir dengan jumlah narapidana dapat ideal

Disarankan agar meningkatkan pengawasan secara maksimal, menambah sarana dan prasarana yang memadai terhadap pembinaan narapidana di dalam LAPAS, kepada pegawai lembaga pemasyarakatan untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjaga dan mengawasi kegiatan narapidana dan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk pemakaian narapidana pendamping tidak diperlukan lagi tetapi menambah personil pegawai lembaga pemasyarakatan.

**Kata Kunci : *Petugas Lapas, Narapidana, Melarikan Diri***

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua